



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6371024707780013, tempat tanggal lahir Negara, 07 Juli 1978, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Usaha Butik, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6371022410740007, tempat tanggal lahir Kandangan, 24 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Jual Beli Mobil, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Plk



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 1999 M. bertepatan dengan 14 Rajab 1420 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 922/121/X/1999 tanggal 16 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Banjarmasin selama 12 tahun dan selanjutnya tinggal di Kabupaten Magetan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I , NIK 6371022511000008, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 25 November 2011, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S-1, dan sekarang sudah bekerja Pondok Pesantren Daerah Tanjung;
 - b. ANAK KANDUNG II , NIK 6371022612040004, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 29 Desember 2004, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA Kelas III, dan sekarang tinggal di Pondok Pesantren Kabupaten Magetan
 - c. ANAK KANDUNG III , NIK 6371026008110003, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 20 Agustus 2011, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP Kelas I, dan sekarang tinggal Pondok Pesantren Daerah Tanjung;
 - d. ANAK KANDUNG IV , NIK 6371020509120001, tempat tanggal lahir Banjarmasin, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD Kelas 5 dan sekarang diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak November 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Plk



anak-anak;

b. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering saling diam sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih Desember 2022, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 11 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra perkawinan Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



kuasa/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Plk, tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 922/121/X/1999 tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor : 140.473/339/KL. MTG/PEM/XI/2023, tanggal 27 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Menteng, Kecamatan jekan Raya Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT , tempat tanggal lahir Banjarmasin, 29 September 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjarmasin selama 12 tahun dan selanjutnya tinggal di Kabupaten Magetan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG I , dan ANAK KANDUNG II , dan ANAK KANDUNG III , serta ANAK KANDUNG IV , dan sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini



rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak November 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak serta komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering saling diam sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Desember 2022;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2022 sampai saat ini sudah sekitar setahun karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Plk



2. SAKSI II PENGGUGAT , tempat tanggal lahir Blitar, 21 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah suami dari Bibinya Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjarmasin selama 12 tahun dan selanjutnya tinggal di Desa Kembangan, Kabupaten Magetan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG I , dan ANAK KANDUNG II , dan ANAK KANDUNG III , serta ANAK KANDUNG IV , sekarang diasuh oleh Tergugat; ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak November 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak selain itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering saling diam sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Plk



- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Desember 2022 atau sudah lebih setahun;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2022 sampai saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti.
- Bahwa Penggugat bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) 425/Pdt.G/2023/PA.Plk, tanggal 11 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering saling diam sehingga membuat Penggugat tidak

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Plk



sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1999 sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I PENGGUGAT**) dan saksi 2 (**SAKSI II PENGGUGAT**) dari Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Plk



sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1999 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan suami istri disebabkan:
 - a) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
 - b) Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering saling diam sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa sejak Desember 2022 atau sudah sekitar setahun Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.



- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak bulan Desember 2022, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak bulan Desember 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Plk



Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Plk



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan Drs. H.M. Azhari, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota
ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH., MHI.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H.M. Azhari, M.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 425/Pdt.G/2023/PA.Plk



Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses / ATK	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	0
• PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	145.000

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)